



**PUTUSAN**

Nomor 913/Pid.B/2023/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Gosianto als Agus Bin Rumaidi (alm)
2. Tempat lahir : Batu Tengah (HST)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/7 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km 3,7 Gg V Rt. 002 Rw. 001 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur atau Jl. Kelayan A Gg Setuju Rt. 14 Rw.12 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prop. Kalsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Hidayat Turahmat als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (Alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/16 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Teluk Tiram Darat Gg Musyafir Rt. 29 Rw. 02 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prop. Kalsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 913/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 913/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 913/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa terdakwa I Gosianto Als Agus Bin Rumaidi (alm) dan terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I Gosianto Als Agus Bin Rumaidi (alm) dan terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, *di potong massa tahanan selama terdakwa ditahan*, dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 21 (dua puluh satu) dus Biskuit Sapi Stik,
  - 4 (empat) dus Zyluc Biskuit,
  - 2 (dua) dus Youka Roll Candy,
  - 2 (dua) dus Berry Sweet,
  - 1 (satu) dus Zyluc Dippin Crème,
  - 1 (satu) buah obeng,
  - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV Gudang, dan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 913/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam silver dengan Nomor Polisi DA 2903 SH.

Uang tunai angsuran dari GOSIANTO Alias AGUS Bin RUMAI (Alm) sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Uang tunai angsuran dari HIDAYAT TURAHMAT Alias DAYAT Bin MUHAMMAD ARDIANSYAH (Alm) sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Uang tunai angsuran dari ZAINUDDIN Alias UDIN sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban Rudi Susatia anak dari Ali Susatia (Alm)

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam DA 6430 YAT.

1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Helm In warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6640 BFA.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I Gosianto Als Agus Bin Rumaidi (alm) dan terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (alm) secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari yang sudah tidak bisa di ingat lagi bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 pukul 20.07 wita, hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 pukul 19.46 wita, hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 19.29 wita, Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 21.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Gunung Sari 2 Rt. 007 Rw. 001 Nomor 09 Kelurahan Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 21 (dua puluh satu) dus biskuit sapi, 4 (empat) dus Zyluc Biskuit, 2 (dua) dus Youka Roll Candy, 2 (dua) dus berry sweet, 1 (satu) dus Zyluc Dippin Crame yang nilai nya ditaksir sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 913/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Rudy Susatia dengan maksud memiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ketempat melalukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, *melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa I. Gosianto Als Agus Bin Rumaidi (alm) dan terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (alm) bersama dengan saudara Zainuddin Als Udin (dpo) telah selesai bekerja di Toko saksi korban Rudy Susatia berniat dan sepekat untuk melakukan pencurian di barang-barang dari gudang saksi korban, dimana peran dan tugas masing-masing dari terdakwa secara bergantian untuk membuka baut scrop engsel gembok pintu gudang samping kiri dengan menggunakan obeng, dan ada yang sebagai orang yang memanjat pagar gudang dan masuk kedalam gudang, menyiapkan barang-barang yang mau diambil serta mengangkut barang-barang dari dalam gudang ke luar gudang, dan kadang juga sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar dari depan pagar serta menjual barang-barang hasil dari pengambilan dari gudang kepada pembeli, dimana mereka terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah obeng dan masing-masing dari terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X inventaris Toko milik saksi korban, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul milik terdakwa II, dan 1 (satu) unit sepeda motor spacy Helm In milik saudara Zainuddin, yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang mereka terdakwa ambil untuk dijual kepada saksi As'at, kemudian pada bulan Mei tahun 2023 terdakwa I sendiri yang mengambil barang dari gudang milik saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama 3 (tiga) dus Zyluc Stic, kedua berupa 3 (tiga) dus Zyluc Stic dan ketiga berupa 4 (empat) dus Zyluc Stic, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 terdakwa I, terdakwa II dan saudara Zainuddin mengambil barang-barang dari gudang saksi korban berupa 10 (sepuluh) dus willie wafer stick, 11 (sebelas) dus Zyluc Biskuit, 2 (dua) dus Youka Roll Candy, 1 (satu) dus berry sweet, 1 (satu) dus permen lunak, lalu pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 saudara Zainuddin mengambil barang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik saksi korban berupa 4 (empat) dus Zyluc biskuit, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 terdakwa I dan II mengambil barang dari gudang saksi korban berupa 22 (dua puluh dua) dus Zyluc biskuit dan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 terdakwa I, II dan saudara Zainuddin mengambil barang berupa 21 (dua puluh satu) dus biskuit sapi stik, 4 (empat) dus Zyluc biskuit, 2 (dua) youka roll candy, 2 (dua) dus berry sweet dan 1 (satu) dus zyluc dippin crema dan barang-barang tersebut sudah terikat dengan tali rafia apa yang mereka terdakwa lakukan ketahuan oleh saksi korban dan saksi Lianawaty Citrowiharyo pada saat mereka terdakwa sedang mengangkut barang-barang yang telah ditaruh diatas 3 (tiga) unit sepeda motor yang mereka terdakwa parkir didepan pagar gudang saksi korban, dimana sebelumnya setiap barang-barang yang berhasil mereka terdakwa ambil langsung menjual barang-barang tersebut kepada saksi As'at dengan harga dibawah pasar dan yang melakukan nego harga terdakwa I sendiri, yang ditemani oleh terdakwa II dan saudara Zainuddin dengan harga yang disepakati yaitu 1 (satu) dus Zyluc stick dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga pasaran sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) Zyluc biskuit di jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga pasaran sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) dus Youka Roll Candy dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan harga pasaran sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) dus Berry sweet di jual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga dipasaran sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) dus willie wafer stick dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga dipasaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) permen lunak di jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga dipasaran sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut mereka terdakwa di bagi rata yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya diamankan untuk di proses lenajut, dan para terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tidak ada ijin dari saksi Rudy Susatia.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 913/Pid.B/2023/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RUDY SUSATIA – ALI SUSATIA (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wita di Jalan Gunung Sari 2 Rt.007 Rw.001 No.09 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di dalam Gudang saksi sendiri

Bahwa saksi dan saksi LIANAWATY CITROWIHARYO yang juga saksi sendiri mendapati para terdakwa yang merupakan karyawan saksi sedang melakukan pencurian barang di Gudang milik saksi

Bahwa barang yang diambil para terdakwa berupa 21 (dua puluh satu) Dus Biskuit Sapi Stik, 4 (empat) Dus Zyluc Biskuit, 2 (dua) Dus Youka Roll Candy, 2 (dua) Dus Berry Sweet, dan 1 (satu) Dus Zyluc Dippin Crème. Kemudian saksi dan saksi LIANAWATY CITROWIHARYO mengecek rekaman CCTV Gudang ternyata pada Hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 20.07 Wita terlihat para terdakwa I. GOSIANTO Alias AGUS, II. HIDAYAT TURAHMAT Alias DAYAT, dan saudara ZAINUDDIN Alias UDIN mengambil barang berupa 10 (sepuluh) Dus Willie wafer Stik, 17 (tujuh belas) Dus Zyluc Biskuit, 4 (empat) Dus Youka Roll Candy, 2 (Dua) Dus Berry Sweet, 1 (satu) Dus Permen Lunak, kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 19.46 Wita dari rekaman CCTV terlihat saudara ZAINUDDIN Alias UDIN mengambil barang berupa 4 (empat) Dus Zyluc Biskuit, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.29 Wita dari rekaman CCTV terlihat terdakwa I GOSIANTO Alias AGUS, terdakwa II. HIDAYAT TURAHMAT Alias DAYAT mengambil barang berupa 4 (empat) Dus Zyluc Biskuit, 1 (satu) Dus Berry Sweet.

Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam silver DA 2903 SH sebagai sepeda motor inventaris Toko milik saksi yang di pergunakan oleh terdakwa I GOSIANTO Alias AGUS untuk bekerja, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam DA 6430 YAT milik terdakwa II. HIDAYAT TURAHMAT Alias DAYAT, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Helm In warna biru putih milik adik Sdra ZAINUDDIN Alias UDIN

Bahwa cara para terdakwa masuk ke dalam Gudang dengan cara memanjat pagar depan pojok kanan dan membuka pintu depan dengan menggunakan alat bantu yang saksi tidak tahu dengan menggunakan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 913/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa, serta membuka baut sekrup dari engsel gembok pintu samping kiri Gudang dengan menggunakan obeng.

Bahwa para terdakwa tersebut mengangsur atau potong gaji setiap minggunya sebagai upaya pergantian kerugian yang saksi alami dari kejadian pencurian barang-barang di Gudang milik saksi, terdakwa I mencicil dengan cara potong gaji dan mengangsur perminggunya dengan kisaran sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total yang sudah di bayarkan kepada saksi sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa II. HIDAYAT TURAHMAT Alias DAYAT potong gaji dan mengangsur perminggunya dengan kisaran sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total yang sudah di bayarkan kepada saksi sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian saudara ZAINUDDIN Alias UDIN potong gaji dan mengangsur perminggunya dengan kisaran sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total yang sudah di bayarkan kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut kerugian yang dialami saksi korban seluruhnya sejumlah Rp.16.605.000,00 (enam belas juta enam ratus lima ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi tersebut tidak ijin dari saksi.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

## 2. LIANAWATY CITROWIHARYO – SUBIYONO CITROWIHARYO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wita di Jalan Gunung Sari 2 Rt.007 Rw.001 No.09 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di dalam Gudang saksi sendiri

Bahwa saksi dan saksi RUDY SUSATIA yang juga saksi sendiri mendapati para terdakwa yang merupakan karyawan saksi sedang melakukan pencurian barang di Gudang milik saksi

Bahwa barang yang diambil para terdakwa berupa 21 (dua puluh satu) Dus Biskuit Sapi Stik, 4 (empat) Dus Zyluc Biskuit, 2 (dua) Dus Youka Roll Candy, 2 (dua) Dus Berry Sweet, dan 1 (satu) Dus Zyluc Dippin Crème. Kemudian saksi dan saksi LIANAWATY CITROWIHARYO mengecek rekaman CCTV Gudang ternyata pada Hari Jumat tanggal 2



Juni 2023 sekitar pukul 20.07 Wita terlihat para terdakwa I. GOSIANTO Alias AGUS, II. HIDAYAT TURAHMAT Alias DAYAT, dan saudara ZAINUDDIN Alias UDIN mengambil barang berupa 10 (sepuluh) Dus Willie wafer Stik, 17 (tujuh belas) Dus Zyluc Biskuit, 4 (empat) Dus Youka Roll Candy, 2 (Dua) Dus Berry Sweet, 1 (satu) Dus Permen Lunak, kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 19.46 Wita dari rekaman CCTV terlihat saudara ZAINUDDIN Alias UDIN mengambil barang berupa 4 (empat) Dus Zyluc Biskuit, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.29 Wita dari rekaman CCTV terlihat terdakwa I GOSIANTO Alias AGUS, terdakwa II. HIDAYAT TURAHMAT Alias DAYAT mengambil barang berupa 4 (empat) Dus Zyluc Biskuit, 1 (satu) Dus Berry Sweet.

Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam silver DA 2903 SH sebagai sepeda motor inventaris Toko milik saksi yang di pergunakan oleh terdakwa I GOSIANTO Alias AGUS untuk bekerja, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam DA 6430 YAT milik terdakwa II. HIDAYAT TURAHMAT Alias DAYAT, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Helm In warna biru putih milik adik Sdra ZAINUDDIN Alias UDIN

Bahwa cara para terdakwa masuk ke dalam Gudang dengan cara memanjat pagar depan pojok kanan dan membuka pintu depan dengan menggunakan alat bantu yang saksi tidak tahu dengan menggunakan apa, serta membuka baut sekrup dari engsel gembok pintu samping kiri Gudang dengan menggunakan obeng.

Bahwa para terdakwa tersebut mengangsur atau potong gaji setiap minggunya sebagai upaya pergantian kerugian yang saksi alami dari kejadian pencurian barang-barang di Gudang milik saksi, terdakwa I mencicil dengan cara potong gaji dan mengangsur perminggunya dengan kisaran sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total yang sudah di bayarkan kepada saksi sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa II. HIDAYAT TURAHMAT Alias DAYAT potong gaji dan mengangsur perminggunya dengan kisaran sebesar Rp.150.000,00 (seratu lima puluh ribu rupiah) dengan total yang sudah di bayarkan kepada saksi sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian saudara ZAINUDDIN Alias UDIN potong gaji dan mengangsur perminggunya dengan kisaran sebesar Rp.150.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tortal yang sudah di bayarkan kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut kerugian yang dialami saksi korban seluruhnya sejumlah Rp.16.605.000,00 (enam belas juta enam ratus lima ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi tersebut tidak ijin dari dari saksi.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. GOSIANTO Alias AGUS Bin RUMAIDI (Alm):

Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu Tanggal 14 Juni 2023 sekira Pukul 21.30 Wita di Jalan Gunung Sari 2 Rt.007 Rw.001 No.09 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di dalam Gudang milik korban bernama RUDY SUSATIA.

Bahwa terdakwa bersama terdakwa HIDAYAT TURAHMAT, dan Sdra ZAINUDDIN Alias UDIN mengambil barang dari Gudang milik saksi korban RUDY SUSATIA yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 20.30 Wita saya sendiri ada 3 (tiga) kali mengambil barang dari Gudang milik saksi RUDY SUSATIA yaitu yang pertama berupa 3 (tiga) dus Zyluc Stik, yang kedua berupa 3 (tiga) dus Zyluc Stik, dan yang ketiga berupa 4 (empat) dus Zyluc Stik

Bahwa pada Hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 20.07 Wita terdakwa II. HIDAYAT TURAHMAT dan Sdra ZAINUDDIN Alias UDIN mengambil barang berupa 10 (sepuluh) Dus Willie wafer Stik, 11 (sebelas) Dus Zyluc Biskuit, 2 (dua) Dus Youka Roll Candy, 1 (satu) Dus Berry Sweet, 1 (satu) Dus Permen Lunak,

Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 19.46 Wita Sdra ZAINUDDIN Alias UDIN mengambil barang berupa 4 (empat) Dus Zyluc Biskuit,

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.29 Wita terdakwa dan terdakwa II. HIDAYAT TURAHMAT Alias DAYAT Bin MUHAMMAD ARDIANSYAH (Alm) mengambil barang berupa 22 (dua puluh dua) Dus Zyluc Biskuit

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 21.30 Wita terdakwa dan terdakwa II. HIDAYAT TURAHMAT dan Sdra ZAINUDDIN Alias

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 913/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN mengambil barang berupa berupa 21 (dua puluh satu) Dus Biskuit Sapi Stik, 4 (empat) Dus Zyluc Biskuit, 2 (dua) Dus Youka Roll Candy, 2 (dua) Dus Berry Sweet, dan 1 (satu) Dys Zyluc Dippin Crème dan akhirnya ketahuan oleh saksi LIANAWATY CITROWIHARYO dan saksi RUDY SUSATIA saat kami bertiga mengangkut barang – barang tersebut dari dalam Gudang dan telah di taruh di atas 3 (tiga) unit sepeda motor yang kami parkir di depan pagar Gudang

Bahwa para terdakwa melakukan pencurian barang-barang di Gudang milik saksi RUDY SUSATIA dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah obeng dan dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam silver DA 2903 SH sebagai motor inventaris Toko milik saksi RUDY SUSATIA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam DA 6430 YAT milik terdakwa II. dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Helm In warna biru putih DA 6640 BFA milik adik dari Sdra ZAINUDDIN Alias UDIN yang bernama Sdra SYURIANSYAH.

Bahwa peran dan tugas terdakwa pada saat mengambil barang-barang di gudang milik korban yaitu secara bergantian dengan pelaku lainnya sebagai orang yang membuka baut scrup engsel gembok pintu gudang samping kiri dengan menggunakan obeng, dan sebagai orang yang memanjat pagar gudang dan masuk ke dalam gudang, menyiapkan barang-barang yang mau di ambil atau di curi serta mengangkut barang-barang dari dalam gudang ke luar gudang, dan kadang juga sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar dari depan pagar gudang serta menjual barang-barang hasil dari curian tersebut kepada pembeli.

Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban yaitu sebagai bos di tempat terdakwa bekerja dan saya juga tidak ada hubungan keluarga dengan korban bernama saksi korban RUDY SUSATIA.

Bahwa terdakwa dan terdakwa I menjual barang-barang hasil curian kepada Sdra AS'AD yang beralamat di Jalan Gerilya Banjarmasin tersebut dengan harga di bawah pasaran yaitu untuk 1 (satu) dus Zyluc Stik kami jual seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga jual pasaran seharga Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) Dus Zyluc Biskuit kami jual seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga jual pasaran seharga Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) Dus Youka Roll Candy kami jual seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga jual pasaran seharga Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Dus

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 913/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berry Sweet kami jual seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya harga jual pasaran seharga Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) Dus Willie Wafer Stick kami jual seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya harga jual pasaran seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Dus Permen Lunak kami jual seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga jual pasaran seharga Rp.650.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa berupaya mengganti kerugian korban dari barang-barang milik korban yang terdakwa ambil atau curi saat itu yaitu dengan cara potong gaji dan mengangsur perminggunya dengan kisaran sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu saya sedang mengganti kerugian dari korban sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut kerugian yang dialami saksi korban seluruhnya sejumlah Rp.16.605.000,00 (enam belas juta enam ratus lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi tersebut tidak ijin dari dari saksi korban.

Terdakwa II. HIDAYAT TURAHMAT Alias DAYAT Bin MUHAMMAD ARDIANSYAH (Alm):

Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu Tanggal 14 Juni 2023 sekira Pukul 21.30 Wita di Jalan Gunung Sari 2 Rt.007 Rw.001 No.09 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di dalam Gudang milik korban bernama RUDY SUSATIA.

Bahwa terdakwa bersama terdakwa HIDAYAT TURAHMAT, dan Sdra ZAINUDDIN Alias UDIN mengambil barang dari Gudang milik saksi korban RUDY SUSATIA yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 20.30 Wita saya sendiri ada 3 (tiga) kali mengambil barang dari Gudang milik saksi RUDY SUSATIA yaitu yang pertama berupa 3 (tiga) dus Zyluc Stik, yang kedua berupa 3 (tiga) dus Zyluc Stik, dan yang ketiga berupa 4 (empat) dus Zyluc Stik

Bahwa pada Hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 20.07 Wita terdakwa II. HIDAYAT TURAHMAT dan Sdra ZAINUDDIN Alias UDIN mengambil barang berupa 10 (sepuluh) Dus Willie wafer Stik, 11 (sebelas) Dus Zyluc Biskuit, 2 (dua) Dus Youka Roll Candy, 1 (satu) Dus Berry Sweet, 1 (satu) Dus Permen Lunak,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 913/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 19.46 Wita Sdra ZAINUDDIN Alias UDIN mengambil barang berupa 4 (empat) Dus Zyluc Biskuit,

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.29 Wita terdakwa dan terdakwa II. HIDAYAT TURAHMAT Alias DAYAT Bin MUHAMMAD ARDIANSYAH (Alm) mengambil barang berupa 22 (dua puluh dua) Dus Zyluc Biskuit

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 21.30 Wita terdakwa dan terdakwa II. HIDAYAT TURAHMAT dan Sdra ZAINUDDIN Alias UDIN mengambil barang berupa berupa 21 (dua puluh satu) Dus Biskuit Sapi Stik, 4 (empat) Dus Zyluc Biskuit, 2 (dua) Dus Youka Roll Candy, 2 (dua) Dus Berry Sweet, dan 1 (satu) Dys Zyluc Dippin Crème dan akhirnya ketahuan oleh saksi LIANAWATY CITROWIHARYO dan saksi RUDY SUSATIA saat kami bertiga mengangkut barang-barang tersebut dari dalam Gudang dan telah di taruh di atas 3 (tiga) unit sepeda motor yang kami parkir di depan pagar Gudang

Bahwa para terdakwa melakukan pencurian barang-barang di Gudang milik saksi RUDY SUSATIA dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah obeng dan dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam silver DA 2903 SH sebagai motor inventaris Toko milik saksi RUDY SUSATIA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam DA 6430 YAT milik terdakwa II. dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Helm In warna biru putih DA 6640 BFA milik adik dari Sdra ZAINUDDIN Alias UDIN yang bernama Sdra SYURIANSYAH.

Bahwa peran dan tugas terdakwa pada saat mengambil barang-barang di gudang milik korban yaitu secara bergantian dengan pelaku lainnya sebagai orang yang membuka baut scrup engsel gembok pintu gudang samping kiri dengan menggunakan obeng, dan sebagai orang yang memanjat pagar gudang dan masuk ke dalam gudang, menyiapkan barang-barang yang mau di ambil atau di curi serta mengangkut barang-barang dari dalam gudang ke luar gudang, dan kadang juga sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar dari depan pagar gudang serta menjual barang-barang hasil dari curian tersebut kepada pembeli.

Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban yaitu sebagai bos di tempat terdakwa bekerja dan saya juga tidak ada hubungan keluarga dengan korban bernama saksi korban RUDY SUSATIA.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 913/Pid.B/2023/PN Bjm



Bahwa terdakwa dan terdakwa I menjual barang-barang hasil curian kepada Sdra AS'AD yang beralamat di Jalan Gerilya Banjarmasin tersebut dengan harga di bawah pasaran yaitu untuk 1 (satu) dus Zyluc Stik kami jual seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga jual pasaran seharga Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) Dus Zyluc Biskuit kami jual seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga jual pasaran seharga Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) Dus Youka Roll Candy kami jual seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga jual pasaran seharga Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Dus Berry Sweet kami jual seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya harga jual pasaran seharga Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) Dus Willie Wafer Stick kami jual seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya harga jual pasaran seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Dus Permen Lunak kami jual seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga jual pasaran seharga Rp.650.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa berupaya mengganti kerugian korban dari barang-barang milik korban yang terdakwa ambil atau curi saat itu yaitu dengan cara potong gaji dan mengangsur perminggunya dengan kisaran sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu saya sedang mengganti kerugian dari korban sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut kerugian yang dialami saksi korban seluruhnya sejumlah Rp.16.605.000,00 (enam belas juta enam ratus lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi tersebut tidak ijin dari dari saksi korban.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) dus Biskuit Sapi Stik,
- 4 (empat) dus Zyluc Biskuit,
- 2 (dua) dus Youka Roll Candy,
- 2 (dua) dus Berry Sweet,
- 1 (satu) dus Zyluc Dippin Crème,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah obeng,  
1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV Gudang, dan  
1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam silver dengan Nomor Polisi DA 2903 SH.

Uang tunai angsuran dari GOSIANTO Alias AGUS Bin RUMAIDI (Alm) sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Uang tunai angsuran dari HIDAYAT TURAHMAT Alias DAYAT Bin MUHAMMAD ARDIANSYAH (Alm) sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Uang tunai angsuran dari ZAINUDDIN Alias UDIN sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam DA 6430 YAT.

1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Helm In warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6640 BFA.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Gosianto Als Agus Bin Rumaidi (Alm) dan terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (Alm) secara bersama-sama pada bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 pukul 20.07 wita, hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 pukul 19.46 wita, hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 19.29 wita, Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 21.30 wita, bertempat di Jalan Gunung Sari 2 Rt. 007 Rw. 001 Nomor 09 Kelurahan Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, secara berlanjut telah mengambil barang berupa 21 (dua puluh satu) dus biskuit sapi, 4 (empat) dus Zyluc Biskuit, 2 (dua) dus Youka Roll Candy, 2 (dua) dus berry sweet, 1 (satu) dus Zyluc Dippin Crame yang nilainya ditaksir sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) milik saksi korban Rudy Susatia, dan saksi korban Lianawaty Citrowiharyo;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa I. Gosianto Als Agus Bin Rumaidi (Alm) dan Terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (Alm) bersama dengan saudara Zainuddin Als Udin (dpo) telah selesai bekerja di Toko saksi korban

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 913/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rudy Susatia berniat dan sepekat untuk melakukan pencurian di barang-barang dari gudang saksi korban, dimana peran dan tugas masing-masing dari terdakwa secara bergantian untuk membuka baut scrop engsel gembok pintu gudang samping kiri dengan menggunakan obeng, dan ada yang sebagai orang yang memanjat pagar gudang dan masuk kedalam gudang, menyiapkan barang-barang yang mau diambil serta mengangkut barang-barang dari dalam gudang ke luar gudang, dan kadang juga sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar dari depan pagar serta menjual barang-barang hasil dari pengambilan dari gudang kepada pembeli, dimana mereka terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah obeng dan masing-masing dari terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X inventaris Toko milik saksi korban, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul milik terdakwa II, dan 1 (satu) unit sepeda motor spacy Helm In milik saudara Zainuddin, yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang para terdakwa ambil untuk dijual kepada saksi As'at, kemudian pada bulan Mei tahun 2023 terdakwa I sendiri yang mengambil barang dari gudang milik saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama 3 (tiga) dus Zyluc Stic, kedua berupa 3 (tiga) dus Zyluc Stic dan ketiga berupa 4 (empat) dus Zyluc Stic, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 terdakwa I, terdakwa II dan saudara Zainuddin mengambil barang-barang dari gudang saksi korban berupa 10 (sepuluh) dus willie wafer stick, 11 (sebelas) dus Zyluc Biskuit, 2 (dua) dus Youka Roll Candy, 1 (satu) dus berry sweet, 1 (satu) dus permen lunak, lalu pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 saudara Zainuddin mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 4 (empat) dus Zyluc biskuit, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 terdakwa I dan II mengambil barang dari gudang saksi korban berupa 22 (dua puluh dua) dus Zyluc biskuit dan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 terdakwa I, II dan saudara Zainuddin mengambil barang berupa 21 (dua puluh satu) dus biskuit sapi stik, 4 (empat) dus Zyluc biskuit, 2 (dua) youka roll candy, 2 (dua) dus berry sweet dan 1 (satu) dus zyluc dippin crema dan barang-barang tersebut sudah terikat dengan tali rafia;

Bahwa perbuatan para terdakwa lakukan diketahui oleh saksi korban Rudy Susatia dan saksi Lianawaty Citrowiharyo pada saat para terdakwa sedang mengangkut barang-barang yang telah ditaruh diatas 3 (tiga) unit sepeda motor yang para terdakwa parkir di depan pagar gudang saksi korban Rudy Susatia, dimana sebelumnya setiap barang-barang yang berhasil para terdakwa ambil langsung menjual barang-barang tersebut



kepada saksi As'at dengan harga dibawah pasar dan yang melakukan nego harga terdakwa I sendiri, yang ditemani oleh terdakwa II dan saudara Zainuddin dengan harga yang disepakati yaitu 1 (satu) dus Zyluc stick dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga pasaran sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) Zyluc biskuit di jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga pasaran sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) dus Youka Roll Candy dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan harga pasaran sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) dus Berry sweet di jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga dipasaran sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) dus willie wafer stick dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga dipasaran sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) permen lunak di jual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga dipasaran sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut para terdakwa di bagi rata yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tidak ada ijin dari saksi Rudy Susatia;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang bersama-sama atau lebih;



4. Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali termasuk diri **Terdakwa I. Gosianto Als Agus Bin Rumaidi (Alm)** dan **Terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (Alm)** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa dalam perkara ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana pula telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan para terdakwa sendiri dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki padahal ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atau pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa I. Gosianto Als Agus Bin Rumaidi (Alm) dan terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (Alm) secara bersama-sama pada bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 pukul 20.07 wita, hari Jumat tanggal 9 Juni 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.46 wita, hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 19.29 wita, Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 21.30 wita, bertempat di Jalan Gunung Sari 2 Rt. 007 Rw. 001 Nomor 09 Kelurahan Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, secara berlanjut telah mengambil barang berupa 21 (dua puluh satu) dus biskuit sapi, 4 (empat) dus Zyluc Biskuit, 2 (dua) dus Youka Roll Candy, 2 (dua) dus berry sweet, 1 (satu) dus Zyluc Dippin Crame milik saksi korban Rudy Susatia, dan saksi korban Lianawaty Citrowiharyo;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa I. Gosianto Als Agus Bin Rumaidi (Alm) dan Terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (Alm) bersama dengan saudara Zainuddin Als Udin (dpo) telah selesai bekerja di Toko saksi korban Rudy Susatia berniat dan sepekat untuk melakukan pencurian di barang-barang dari gudang saksi korban, dimana peran dan tugas masing-masing dari terdakwa secara bergantian untuk membuka baut scrop engsel gembok pintu gudang samping kiri dengan menggunakan obeng, dan ada yang sebagai orang yang memanjat pagar gudang dan masuk kedalam gudang, menyiapkan barang-barang yang mau diambil serta mengangkut barang-barang dari dalam gudang ke luar gudang, dan kadang juga sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar dari depan pagar serta menjual barang-barang hasil dari pengambilan dari gudang kepada pembeli, dimana mereka terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah obeng dan masing-masing dari terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X inventaris Toko milik saksi korban, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul milik terdakwa II, dan 1 (satu) unit sepeda motor spacy Helm In milik saudara Zainuddin, yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang para terdakwa ambil untuk dijual kepada saksi As'at, kemudian pada bulan Mei tahun 2023 terdakwa I sendiri yang mengambil barang dari gudang milik saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama 3 (tiga) dus Zyluc Stic, kedua berupa 3 (tiga) dus Zyluc Stic dan ketiga berupa 4 (empat) dus Zyluc Stic, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 terdakwa I, terdakwa II dan saudara Zainuddin mengambil barang-barang dari gudang saksi korban berupa 10 (sepuluh) dus willie wafer stick, 11 (sebelas) dus Zyluc Biskuit, 2 (dua) dus Youka Roll Candy, 1 (satu) dus berry sweet, 1 (satu) dus permen lunak, lalu pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 saudara Zainuddin mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 4 (empat) dus Zyluc biskuit, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 terdakwa I dan II mengambil barang dari gudang saksi korban berupa 22 (dua puluh dua) dus Zyluc biskuit

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 913/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 terdakwa I, II dan saudara Zainuddin mengambil barang berupa 21 (dua puluh satu) dus biskuit sapi stik, 4 (empat) dus Zyluc biskuit, 2 (dua) youka roll candy, 2 (dua) dus berry sweet dan 1 (satu) dus zyluc dippin crema dan barang-barang tersebut sudah terikat dengan tali rafia;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa lakukan diketahui oleh saksi korban Rudy Susatia dan saksi Lianawaty Citrowiharyo pada saat para terdakwa sedang mengangkut barang-barang yang telah ditaruh diatas 3 (tiga) unit sepeda motor yang para terdakwa parkir di depan pagar gudang saksi korban Rudy Susatia, dimana sebelumnya setiap barang-barang yang berhasil para terdakwa ambil langsung menjual barang-barang tersebut kepada saksi As'at dengan harga dibawah pasar dan yang melakukan nego harga terdakwa I sendiri, yang ditemani oleh terdakwa II dan saudara Zainuddin dengan harga yang disepakati yaitu 1 (satu) dus Zyluc stick dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga pasaran sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) Zyluc biskuit di jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga pasaran sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) dus Youka Roll Candy dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan harga pasaran sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) dus Berry sweet di jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga dipasaran sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) dus willie wafer stick dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga dipasaran sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) permen lunak di jual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga dipasaran sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tidak ada ijin dari saksi korban Rudy Susatia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat / bangunan yang dapat dipergunakan untuk berdiam siang malam dan



pekarangan tertutup adalah suatu halaman / pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambo, pagar hidup, pagar kawat, dan dalam ketentuan pasal ini pelaku harus betul-betul berada dalam wilayah yang disebutkan tadi apabila pelaku mengambil sesuatu dengan cara berdiri diluar rumah atau pekarangan tertutup maka tidak termasuk dalam kualifikasi pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat bathin yang disepakati para terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa I. Gosianto Als Agus Bin Rumaidi (Alm) dan terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (Alm) secara bersama-sama pada bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 pukul 20.07 wita, hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 pukul 19.46 wita, hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 19.29 wita, Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 21.30 wita, bertempat di Jalan Gunung Sari 2 Rt. 007 Rw. 001 Nomor 09 Kelurahan Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, secara berlanjut telah mengambil barang berupa 21 (dua puluh satu) dus biscuit sapi, 4 (empat) dus Zyluc Biskuit, 2 (dua) dus Youka Roll Candy, 2 (dua) dus berry sweet, 1 (satu) dus Zyluc Dippin Crame milik saksi korban Rudy Susatia, dan saksi korban Lianawaty Citrowiharyo;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa I. Gosianto Als Agus Bin Rumaidi (Alm) dan Terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (Alm) bersama dengan saudara Zainuddin Als Udin (dpo) telah selesai bekerja di Toko saksi korban Rudy Susatia berniat dan sepekat untuk melakukan pencurian di barang-barang dari gudang saksi korban, dimana peran dan tugas masing-masing dari terdakwa secara bergantian untuk membuka baut scrop engsel gembok pintu gudang samping kiri dengan menggunakan obeng, dan ada yang sebagai orang yang memanjat pagar gudang dan masuk kedalam gudang, menyiapkan barang-barang yang mau diambil serta mengangkut barang-barang dari dalam gudang ke luar gudang, dan kadang juga sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar dari depan pagar serta menjual barang-barang hasil dari pengambilan dari gudang kepada pembeli, dimana mereka terdakwa dalam



mengambil barang milik saksi korban menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah obeng dan masing-masing dari terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X inventaris Toko milik saksi korban, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul milik terdakwa II, dan 1 (satu) unit sepeda motor spacy Helm In milik saudara Zainuddin, yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang para terdakwa ambil untuk dijual kepada saksi As'at, kemudian pada bulan Mei tahun 2023 terdakwa I sendiri yang mengambil barang dari gudang milik saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama 3 (tiga) dus Zyluc Stic, kedua berupa 3 (tiga) dus Zyluc Stic dan ketiga berupa 4 (empat) dus Zyluc Stic, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 terdakwa I, terdakwa II dan saudara Zainuddin mengambil barang-barang dari gudang saksi korban berupa 10 (sepuluh) dus willie wafer stick, 11 (sebelas) dus Zyluc Biskuit, 2 (dua) dus Youka Roll Candy, 1 (satu) dus berry sweet, 1 (satu) dus permen lunak, lalu pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 saudara Zainuddin mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 4 (empat) dus Zyluc biskuit, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 terdakwa I dan II mengambil barang dari gudang saksi korban berupa 22 (dua puluh dua) dus Zyluc biskuit dan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 terdakwa I, II dan saudara Zainuddin mengambil barang berupa 21 (dua puluh satu) dus biskuit sapi stik, 4 (empat) dus Zyluc biskuit, 2 (dua) youka roll candy, 2 (dua) dus berry sweet dan 1 (satu) dus zyluc dippin crema dan barang-barang tersebut sudah terikat dengan tali rafia;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa lakukan diketahui oleh saksi korban Rudy Susatia dan saksi Lianawaty Citrowiharyo pada saat para terdakwa sedang mengangkut barang-barang yang telah ditaruh diatas 3 (tiga) unit sepeda motor yang para terdakwa parkir di depan pagar gudang saksi korban Rudy Susatia, dimana sebelumnya setiap barang-barang yang berhasil para terdakwa ambil langsung menjual barang-barang tersebut kepada saksi As'at dengan harga dibawah pasar dan yang melakukan nego harga terdakwa I sendiri, yang ditemani oleh terdakwa II dan saudara Zainuddin dengan harga yang disepakati yaitu 1 (satu) dus Zyluc stick dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga pasaran sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) Zyluc biskuit di jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga pasaran sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) dus Youka Roll Candy dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan harga pasaran sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) dus Berry sweet di jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh



ribu rupiah) sedangkan harga dipasaran sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) dus willie wafer stick dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga dipasaran sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) permen lunak di jual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga dipasaran sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ke tiga ini telah terpenuhi pula;

**Ad.4. Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ke empat ini merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu elemennya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa I. Gosianto Als Agus Bin Rumaidi (Alm) dan terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (Alm) secara bersama-sama pada bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 pukul 20.07 wita, hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 pukul 19.46 wita, hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 19.29 wita, Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 21.30 wita, bertempat di Jalan Gunung Sari 2 Rt. 007 Rw. 001 Nomor 09 Kelurahan Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, secara berlanjut telah mengambil barang berupa 21 (dua puluh satu) dus biskuit sapi, 4 (empat) dus Zyluc Biskuit, 2 (dua) dus Youka Roll Candy, 2 (dua) dus berry sweet, 1 (satu) dus Zyluc Dippin Crame milik saksi korban Rudy Susatia, dan saksi korban Lianawaty Citrowiharyo;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa I. Gosianto Als Agus Bin Rumaidi (Alm) dan Terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (Alm) bersama dengan saudara Zainuddin Als Udin (dpo) telah selesai bekerja di Toko saksi korban Rudy Susatia berniat dan sepekat untuk melakukan pencurian di barang-barang dari gudang saksi korban, dimana peran dan tugas masing-masing dari terdakwa secara bergantian untuk membuka baut scrop engsel gembok pintu gudang samping kiri dengan menggunakan obeng, dan ada yang sebagai orang yang memanjat pagar gudang dan masuk kedalam gudang, menyiapkan barang-barang yang mau diambil serta mengangkut barang-barang dari dalam gudang ke luar gudang, dan kadang juga sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar dari depan pagar serta menjual barang-barang hasil dari



pengambilan dari gudang kepada pembeli, dimana mereka terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah obeng dan masing-masing dari terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X inventaris Toko milik saksi korban, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul milik terdakwa II, dan 1 (satu) unit sepeda motor spacy Helm In milik saudara Zainuddin, yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang para terdakwa ambil untuk dijual kepada saksi As'at, kemudian pada bulan Mei tahun 2023 terdakwa I sendiri yang mengambil barang dari gudang milik saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama 3 (tiga) dus Zyluc Stic, kedua berupa 3 (tiga) dus Zyluc Stic dan ketiga berupa 4 (empat) dus Zyluc Stic, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 terdakwa I, terdakwa II dan saudara Zainuddin mengambil barang-barang dari gudang saksi korban berupa 10 (sepuluh) dus willie wafer stick, 11 (sebelas) dus Zyluc Biskuit, 2 (dua) dus Youka Roll Candy, 1 (satu) dus berry sweet, 1 (satu) dus permen lunak, lalu pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 saudara Zainuddin mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 4 (empat) dus Zyluc biskuit, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 terdakwa I dan II mengambil barang dari gudang saksi korban berupa 22 (dua puluh dua) dus Zyluc biskuit dan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 terdakwa I, II dan saudara Zainuddin mengambil barang berupa 21 (dua puluh satu) dus biskuit sapi stik, 4 (empat) dus Zyluc biskuit, 2 (dua) youka roll candy, 2 (dua) dus berry sweet dan 1 (satu) dus zyluc dippin crema dan barang-barang tersebut sudah terikat dengan tali rafia, dengan demikian unsur ke empat ini telah terpenuhi pula;

**Ad.5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut hal ini harus memenuhi beberapa elemen unsur yaitu perbuatan-perbuatan itu sejenis, serta adanya faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa I. Gosianto Als Agus Bin Rumaidi (Alm) dan terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (Alm) secara bersama-sama pada bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 pukul 20.07 wita, hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 pukul 19.46 wita, hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 19.29 wita, Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 21.30 wita, bertempat di Jalan Gunung Sari 2 Rt. 007 Rw. 001 Nomor 09 Kelurahan Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, secara berlanjut telah mengambil



barang berupa 21 (dua puluh satu) dus biskuit sapi, 4 (empat) dus Zyluc Biskuit, 2 (dua) dus Youka Roll Candy, 2 (dua) dus berry sweet, 1 (satu) dus Zyluc Dippin Crame milik saksi korban Rudy Susatia, dan saksi korban Lianawaty Citrowiharyo;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa I. Gosianto Als Agus Bin Rumaidi (Alm) dan Terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (Alm) bersama dengan saudara Zainuddin Als Udin (dpo) telah selesai bekerja di Toko saksi korban Rudy Susatia berniat dan sepekat untuk melakukan pencurian di barang-barang dari gudang saksi korban, dimana peran dan tugas masing-masing dari terdakwa secara bergantian untuk membuka baut scrop engsel gembok pintu gudang samping kiri dengan menggunakan obeng, dan ada yang sebagai orang yang memanjat pagar gudang dan masuk kedalam gudang, menyiapkan barang-barang yang mau diambil serta mengangkat barang-barang dari dalam gudang ke luar gudang, dan kadang juga sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar dari depan pagar serta menjual barang-barang hasil dari pengambilan dari gudang kepada pembeli, dimana mereka terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah obeng dan masing-masing dari terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X inventaris Toko milik saksi korban, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul milik terdakwa II, dan 1 (satu) unit sepeda motor spacy Helm In milik saudara Zainuddin, yang digunakan untuk mengangkat barang-barang yang para terdakwa ambil untuk dijual kepada saksi As'at, kemudian pada bulan Mei tahun 2023 terdakwa I sendiri yang mengambil barang dari gudang milik saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama 3 (tiga) dus Zyluc Stic, kedua berupa 3 (tiga) dus Zyluc Stic dan ketiga berupa 4 (empat) dus Zyluc Stic, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 terdakwa I, terdakwa II dan saudara Zainuddin mengambil barang-barang dari gudang saksi korban berupa 10 (sepuluh) dus willie wafer stick, 11 (sebelas) dus Zyluc Biskuit, 2 (dua) dus Youka Roll Candy, 1 (satu) dus berry sweet, 1 (satu) dus permen lunak, lalu pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 saudara Zainuddin mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 4 (empat) dus Zyluc biskuit, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 terdakwa I dan II mengambil barang dari gudang saksi korban berupa 22 (dua puluh dua) dus Zyluc biskuit dan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 terdakwa I, II dan saudara Zainuddin mengambil barang berupa 21 (dua puluh satu) dus biskuit sapi stik, 4 (empat) dus Zyluc biskuit, 2 (dua) youka roll candy, 2 (dua) dus berry sweet dan 1 (satu)



dus zyluc dippin crema dan barang-barang tersebut sudah terikat dengan tali rafia, dengan demikian unsur ke lima ini telah terbukti dan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

**Kedaaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;

**Kedaaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini. oleh karena tidak dipergunakan lagi maka status seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. Gosianto Als Agus Bin Rumaidi (Alm) dan Terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu tahun, dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 21 (dua puluh satu) dus Biskuit Sapi Stik,
  - 4 (empat) dus Zyluc Biskuit,
  - 2 (dua) dus Youka Roll Candy,
  - 2 (dua) dus Berry Sweet,
  - 1 (satu) dus Zyluc Dippin Crème,
  - 1 (satu) buah obeng,
  - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV Gudang, dan
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam silver dengan Nomor Polisi DA 2903 SH.
  - Uang tunai angsuran dari GOSIANTO Alias AGUS Bin RUMAIIDI (Alm) sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - Uang tunai angsuran dari HIDAYAT TURAHMAT Alias DAYAT Bin MUHAMMAD ARDIANSYAH (Alm) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
  - Uang tunai angsuran dari ZAINUDDIN Alias UDIN sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 913/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada saksi korban Rudi Susatia anak dari Ali Susatia (Alm);**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam DA 6430 YAT.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Helm In warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6640 BFA.

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (Alm);**

**6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh I Wayan Sutije, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

ttd

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suyanti, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 913/Pid.B/2023/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

